



PUTUSAN

No. 1263 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : TETEN SULEIMAN Alias TETE Bin KOSANG ;

Tempat lahir : Tasikmalaya ;

U m u r : 50 tahun / 22 April 1963 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Perum Palem Permai, Jalan Kipas No. 06,
Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang,
Kota Tasikmalaya ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1 Penyidik sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 7 Desember 2013 ;

2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013 ;

3 Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2013 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013 ;

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014 ;

5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014 ;

6 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 April 2014 sampai dengan tanggal 7 Mei 2014 ;

7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Mei 2013 sampai dengan tanggal 6 Juli 2014 ;

8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b
Ketua Muda Pidana No. 2133 / 2014 / S.833.Tah.Sus / PP / 2014 / MA

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1263 K/Pid.sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2014 ;

9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b Ketua Muda Pidana No. 2134 / 2014 / S.833.Tah.Sus / PP / 2014 / MA., tanggal 25 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 September 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya karena didakwa :

Kesatu_:

Bahwa ia Terdakwa Teten Suleiman Alias Tete Bin Kosang pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekira jam 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013 atau setidak-tidaknya pada tahun 2013 bertempat di sebuah gang Jalan Rumah Sakit Kota Tasikmalaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan waktu tersebut di atas, Terdakwa menelpon sdr. Randi (dalam berkas terpisah) dengan mengatakan “ Ran ada ga barang ?, saya (Terdakwa) mau beli sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) “ kemudian sdr. Randi mengatakan “ ya ada tunggu di gang jalan Rumah Sakit “ setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke tempat yang telah dijanjikan oleh sdr. Randi dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. Randi memberikan 1(satu) paket kertas koran berisikan daun ganja kering kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan rencananya akan dipakai atau dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Depkes R.I. di dalam membeli dan menerima penyerahan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) No.417K/XI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 28 November 2013 yang ditanda tangani oleh Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si dan kawan-kawan telah memeriksa barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja kering dengan berat



netto 6,7961 gram sisa hasil contoh seberat 6,6410 gram dan menyatakan dalam kesimpulannya barang bukti tersebut di atas adalah benar *ganja* mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan diketahui oleh Kuswardani, SS.i, Apt selaku Ka UPT Lab Uji Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Teten Suleiman Alias Tete Bin Kosang pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di rumah Terdakwa di Perum Palem Jalan Kipas No.06 Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira jam 01.00 Wib didapat informasi tentang adanya orang yang diduga memiliki, membawa serta menguasai Narkotika jenis daun ganja kering di Perum Palem Permai Jalan Kipas No.06 Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya kemudian dilakukan penyelidikan ke lokasi dan sekitar jam 03.00 Wib dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian/ rumah dan tempat tertentu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kertas koran yang diduga berisikan daun ganja kering yang di simpan di bawah lemari di dalam rumah Terdakwa dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan diakui miliknya yang didapat dari sdr. Randi (dalam berkas terpisah) dengan cara membelinya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Depkes R.I di dalam menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) No.417K/XI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 28 November 2013 yang ditanda tangani oleh Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si dan kawan-kawan telah memeriksa barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja kering dengan berat netto 6,7961 gram sisa hasil contoh seberat 6,6410 gram dan menyatakan dalam kesimpulannya barang bukti tersebut di atas adalah benar *ganja* mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., Apt selaku Ka UPT Lab Uji Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Teten Suleiman Alias Tete Bin Kosang pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di rumah Terdakwa di Perum Palem Jalan Kipas No.06 Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tempat tersebut di atas Terdakwa mengkonsumsi daun ganja kering tersebut dengan cara membuat lintingan ganja dengan kertas pahlir lalu Terdakwa membakar dan menghisapnya seperti merokok biasa dan pengaruhnya setelah memakai daun ganja kering yaitu perut terasa lapar dan mata mengantuk.
- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 November 2013 sekira jam 23.00 wib di rumahnya telah menggunakan ganja juga dengan cara yang sama seperti pada tanggal 16 November 2013.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Depkes R.I. di dalam menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.



- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan sample urine pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira jam 08.00 wib dengan jenis pemeriksaan Narkoba Golongan I jenis Cannabinoid dan hasilnya dinyatakan Positif dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R / 46 / XI / 2013 / Dokkes yang ditandatangani oleh Dr. H.Wahya.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya tanggal 12 Maret 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Teten Sulaiman Alias Tete Bin Kosang terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teten Suleiman Alias Tete Bin Kosang dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidaair 2 (dua) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus kertas koran yang di dalamnya terdapat bahan/daun dengan berat netto 6,7961 gram sisa hasil contoh 6,6410 gram dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 25 / Pid.Sus / 2014 / PN.TSM., tanggal 1 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa TETEN SULEIMAN ALIAS TETE BIN KOSANG tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TETEN SULEIMAN Alias TETE Bin KOSANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1263 K/Pid.sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kertas koran yang di dalamnya terdapat bahan/daun dengan berat netto 6,7961 gram sisa hasil contoh 6,6410 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No. 102 / Pid / 2014 / PT.Bdg., tanggal 20 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- I Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- II Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 1 April 2014., Nomor 25 / Pid.Sus / 2014 / PN.Tsm., yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa Teten Sulaiman Alias Tete Bin Kosang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum atas Dakwaan Kesatu dan Kedua tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa Teten Suleiman Alias Tete Bin Kosang terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan III bagi diri sendiri ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kertas koran yang di dalamnya terdapat bahan/daun dengan berat netto 6,7961 gram sisa hasil contoh 6,6410 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
- 8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 102 / Pid.Sus / 2014 / PT.Bdg. jo No.25 / Pid.Sud / 2014 / PN.Ts., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juli 2014 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Juli 2014 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 17 Juli 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 17 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Hakim tidak tepat menerapkan aturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yakni :

Kami Penuntut Umum menilai Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung telah salah dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Teten Suleiman Alias Tete Bin Kosang, dengan menghukum Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan III bagi diri sendiri, karena menurut Penuntut Umum pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi Unit Narkoba Polres Tasikmalaya Kota Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis Ganja dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kertas koran yang diduga berisikan daun ganja kering yang di simpan di bawah lemari di dalam rumah Terdakwa dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan diakui miliknya yang didapat dari sdr. Randi (dalam berkas terpisah) dengan cara membelinya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa menurut Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) No.417 K / XI / 2013 / UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 28 November 2013 yang ditandatangani oleh Rieska Dwi Widayati, S.Si. M.Si dan kawan-kawan telah memeriksa barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus kertas

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1263 K/Pid.sus/2014



berisikan daun ganja kering dengan berat netto 6,7961 gram sisa hasil contoh seberat 6,6410 gram dan menyatakan dalam kesimpulannya barang bukti tersebut di atas adalah benar *ganja* mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., Apt selaku Ka UPT Lab Uji Narkoba.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang menyatakan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan III bagi diri sendiri, apabila dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa dan hasil pengujian yang dilakukan oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) yang menyatakan barang bukti sebanyak 1(satu) bungkus kertas berisikan daun ganja kering dengan berat netto 6,7961 gram sisa hasil contoh seberat 6,6410 gram dan menyatakan dalam kesimpulannya barang bukti tersebut di atas adalah benar *ganja* mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah bertentangan.

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tersebut kami Jaksa / Penuntut Umum menilai ada kesalahan penerapan peraturan hukum atau Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa terungkap fakta persidangan kepemilikan Terdakwa atas Narkotika jenis daun ganja seberat 6,7961 gram adalah untuk digunakan secara melawan hukum atau melawan hak, Kepemilikan Narkotika tersebut tidak termasuk dalam kandungan unsur ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Bahwa salah satu syarat untuk menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar Pasal 111 Ayat (1) ditentukan berdasarkan batas kepemilikan daun ganja yang tidak boleh melebihi jumlah yang dimiliki oleh penyalahguna ;
- 2 Bahwa untuk menunjukkan bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika yaitu didukung fakta hukum hasil pemeriksaan Urine yaitu berdasarkan Lab.No.R / 46 / XI / 2013 / Donkes tanggal 17 November 2013 menyimpulkan positif mengandung zat Narkotika ;



- 3 Bahwa kepemilikan Narkotika jenis ganja seberat 6,7961 gram, tidak termasuk dalam kategori peredaran gelap Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, melainkan termasuk dalam golongan untuk kepemilikan penggunaan Narkotika daun ganja secara ilegal ;
- 4 Bahwa Terdakwa tidak pernah terkait atau terlibat dalam kegiatan peredaran gelap baik dalam peran sebagai bandar, penjual atau perantara jual beli Narkotika tersebut ;
- 5 Bahwa berawal dari info yang menyatakan bahwa Terdakwa yang tinggal di Jalan Kipas Perum Permai Tasikmalaya menyimpan, membawa ganja ;
- 6 Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dari Randi alamat Jalan Empangsari Tasikmalaya dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk digunakan sendiri ;
- 7 Bahwa tidak ada bukti-bukti Terdakwa menjual ganja tersebut kepada pihak lain ;
- 8 Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 127 (1) A Undang-Undang No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Ketua Majelis / Pembaca III (Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.,) mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*), *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa membeli dan menerima penyerahan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari saudara Randi dengan berat 6,6410 gram ganja kering memenuhi unsur-unsur Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 ;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah



mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf c Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TASIKMALAYA** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 1 Oktober 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia**

Djajasubagia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP.195904301985121001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1263 K/Pid.sus/2014